



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara teleconference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Syamrizal Bin Ahmad**  
Tempat lahir : Tanjung  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 08 Agustus 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt.004/002 Desa Tungul Bulin Kec. Tabir Ilir

Kab.Merangin.

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Toni Irwan Jaya, SH, Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 164/PH/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 164/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 29 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 Putusan No 164/Pid.Sus/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 164/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 29 November 2022, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMRIZAL Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **NARKOTIKA** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMRIZAL Bin AHMAD** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiari 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket narkotika shabu dengan berat bersih 0,17 Gram dan dikurangi 0,02 Gram Untuk uji BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 0,17 Gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,15 Gram.
  - 1 (satu) Unit timbangan digital.
  - 1 (satu) buah pirek kaca
  - 1 (satu) kotak rokok sampoerna

**Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) HP Nokia Senter Warna Hitam
- 1 (satu) SPM Merk Honda Modifikasi Trail

**Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa **SYAMRIZAL Bin AHMAD** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tanggal 25 Januari 2023 dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Hal 2 Putusan  
No 164/Pid.Sus/2022/PN Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SYAMRIZAL Bin AHMAD** Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat Di Desa Tungul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab.Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 Putusan  
No164/Pid.Sus/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. MAD (DPO) dan mengatakan "MAD INFORMASINYO KAU ADO MEGANG BARANG ( NARKOTIKA SHABU) ADO DAK ? " Lalu dijawab Sdr. MAD (DPO) " KALO DIKIT ADOLAH BANG " lalu Terdakwa jawab "ADO DAK SEKITAR SETENGAH G ?... KALO ADO KEBETULAN ABANG NAK KE RANTAU PANJANG JUGO " Lalu dijawab Sdr. MAD (DPO) "KALO SETENGAH G ADO BG" Lalu Terdakwa jawab "YOLAH... KALO SETENGAH G BERAPO DUITNYO... BERAPO TIMBANGANNYO?" Lalu dijawab Sdr. MAD (DPO) "KALO TIMBANGANNYO 40, KALO DUITNYO RP 600.000,- BANG ...TAPI AKU TIMBANGAN DAK ADO BANG.. KALO ABANG ADO TIMBANGAN BAWAK LANGSUNG " Lalu Terdakwa jawab "YOLAH BIAK ABANG BAWAK TIMBANGAN SEKALIAN LANGSUNG NAK KEMUDIK". Kemudin Sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa mengambil timbangan di rumah Terdakwa di Rt.004/002 Desa Tunggul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin untuk menimbang narkotika shabu yang akan Terdakwa beli dari Sdr. MAD (DPO) dan Terdakwa simpan timbangan tersebut di kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa langsung pergi menuju ke Rantau Panjang, Sesampainya di Rantau panjang, Terdakwa kembali menelpon Sdr. MAD (DPO) dan mengatakan "ABANG SUDAH DI RANTAU PANJANG, DIMANO KITO NAK BETEMU NI" Lalu dijawab Sdr. MAD (DPO) "ABANG ABIS DARI PASAR LANGSUNG BAE MASUK KE JALAN SETAPAK TEMBUS KESAWAH, TUNGGU BE DIUJUNG JALAN SETAPAK". Setelah itu Terdakwa langsung menuju jalan setapak yang sudah dikatakan Sdr. MAD (DPO) tadi dan sesampainya disana Terdakwa langsung menghubungi Sdr. MAD (DPO) kembali dan mengatakan "ABANG SUDAH DISINI, KALO KAU KESINI AGEK LANGSUNG BAWAK AEK MINUM DENGAN LASEGAR (UNTUK MERAKIT BOONG)".

Hal 4 Putusan  
No164/Pid.Sus/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak lama kemudian Sdr. MAD (DPO) datang ketempat Terdakwa dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya dan langsung menunjukan narkoba shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengeluarkan timbangan yang Terdakwa bawa dan langsung menimbang narkoba shabu yang akan Terdakwa beli tersebut bersama Sdr. MAD (DPO), setelah timbangan narkoba shabu memiliki berat 0,40 Gram dan Terdakwa langsung memberikan uang Rp. 600.000,- kepada Sdr. MAD (DPO). Setelah transaksi selesai Sdr. MAD (DPO) dan Terdakwa langsung merakit bong yang akan digunakan untuk mengisap narkoba shabu bersama-sama, Setelah menggunakan narkoba shabu sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. MAD (DPO) pergi dan Terdakwa langsung menyimpan narkoba shabu tersebut di dalam kotak rokok sempurna dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kiri dan langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.004/002 Desa Tungul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab.Merangin. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung meletakkan jaket tempat Terdakwa menyimpan timbangan untuk membeli narkoba shabu tadi di pintu masuk kamar rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa pergi ke toko untuk membeli Rokok dan duduk di cucian motor di pinggir jalan Desa Tungul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab.Merangin, dan Tidak lama kemudian datang anggota kepolsian menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 paket narkoba shabu dan kaca pirek di dalam bungkus rokok sempurna di saku celana Terdakwa sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 unit timbangan digital di saku jaket Terdakwa sebelah kiri, Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa **SYAMRIZAL Bin AHMAD**, telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Nomor : 062/IsIn.10778.00 /2022 pada tanggal 25 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu di dapat berat bersih 0,17 Gram dan dikurangi 0,02 Gram Untuk uji BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 0,17 Gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,15 Gram

Hal 5 Putusan  
No164/Pid.Sus/2022/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.22.3068 tanggal 02 September 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa **SYAMRIZAL Bin AHMAD, Positif (+)** mengandung **Methamphetamin / Shabu** sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **SYAMRIZAL Bin AHMAD** tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .***

### **SUBSIDIAR**

Bahwa Terdakwa **SYAMRIZAL Bin AHMAD** Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat Di Desa Tungul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab.Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu “*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 6 Putusan  
No164/Pid.Sus/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. MAD (DPO) dan mengatakan "MAD INFORMASINYO KAU ADO MEGANG BARANG (NARKOTIKA SHABU) ADO DAK ? " Lalu dijawab Sdr. MAD (DPO) " KALO DIKIT ADOLAH BANG " lalu Terdakwa jawab "ADO DAK SEKITAR SETENGAH G ?... KALO ADO KEBETULAN ABANG NAK KE RANTAU PANJANG JUGO " Lalu dijawab Sdr. MAD (DPO) "KALO SETENGAH G ADO BG" Lalu Terdakwa jawab "YOLAH... KALO SETENGAH G BERAPO DUITNYO... BERAPO TIMBANGANNYO?" Lalu dijawab Sdr. MAD (DPO) "KALO TIMBANGANNYO 40, KALO DUITNYO RP 600.000,- BANG ...TAPI AKU TIMBANGAN DAK ADO BANG.. KALO ABANG ADO TIMBANGAN BAWAK LANGSUNG " Lalu Terdakwa jawab "YOLAH BIAK ABANG BAWAK TIMBANGAN SEKALIAN LANGSUNG NAK KEMUDIK". Kemudin Sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa mengambil timbangan di rumah Terdakwa di Rt.004/002 Desa Tunggul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin untuk menimbang narkotika shabu yang akan Terdakwa beli dari Sdr. MAD (DPO) dan Terdakwa simpan timbangan tersebut di kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa langsung pergi menuju ke Rantau Panjang, Sesampainya di Rantau panjang, Terdakwa kembali menelpon Sdr. MAD (DPO) dan mengatakan "ABANG SUDAH DI RANTAU PANJANG, DIMANO KITO NAK BETEMU NI" Lalu dijawab Sdr. MAD (DPO) "ABANG ABIS DARI PASAR LANGSUNG BAE MASUK KE JALAN SETAPAK TEMBUS KESAWAH, TUNGGU BE DIUJUNG JALAN SETAPAK". Setelah itu Terdakwa langsung menuju jalan setapak yang sudah dikatakan Sdr. MAD (DPO) tadi dan sesampainya disana Terdakwa langsung menghubungi Sdr. MAD (DPO) kembali dan mengatakan "ABANG SUDAH DISINI, KALO KAU KESINI AGEK LANGSUNG BAWAK AEK MINUM DENGAN LASEGAR (UNTUK MERAKIT BOONG).

Hal 7 Putusan  
No164/Pid.Sus/2022/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak lama kemudian Sdr. MAD (DPO) datang ketempat Terdakwa dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya dan langsung menunjukan narkoba shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengeluarkan timbangan yang Terdakwa bawa dan langsung menimbang narkoba shabu yang akan Terdakwa beli tersebut bersama Sdr. MAD (DPO), setelah timbangan narkoba shabu memiliki berat 0,40 Gram dan Terdakwa langsung memberikan uang Rp. 600.000,- kepada Sdr. MAD (DPO). Setelah transaksi selesai Sdr. MAD (DPO) dan Terdakwa langsung merakit bong yang akan digunakan untuk mengisap narkoba shabu bersama-sama, Setelah menggunakan narkoba shabu sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. MAD (DPO) pergi dan Terdakwa langsung menyimpan narkoba shabu tersebut di dalam kotak rokok sempurna dan Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa sebelah kiri dan langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Rt.004/002 Desa Tungul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab.Merangin. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung meletakkan jaket tempat Terdakwa menyimpan timbangan untuk membeli narkoba shabu tadi di pintu masuk kamar rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa pergi ke toko untuk membeli Rokok dan duduk di cucian motor di pinggir jalan Desa Tungul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab.Merangin, dan Tidak lama kemudian datang anggota kepolsian menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 paket narkoba shabu dan kaca pirek di dalam bungkus rokok sempurna di saku celana Terdakwa sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 unit timbangan digital di saku jaket Terdakwa sebelah kiri, Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa **SYAMRIZAL Bin AHMAD**, telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Nomor : 062/IsIn.10778.00 /2022 pada tanggal 25 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu di dapat berat bersih 0,17 Gram dan dikurangi 0,02 Gram Untuk uji BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yakni 0,17 Gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,15 Gram

Hal 8 Putusan  
No164/Pid.Sus/2022/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.22.3068 tanggal 02 September 2022 terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa **SYAMRIZAL Bin AHMAD, Positif (+)** mengandung **Methamphetamine / Shabu** sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa SYAMRIZAL Bin AHMAD tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wahyu Aprianda. SH Bin Pahmisyar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB oleh team melalui Ps. Kanit I Satresnarkoba Aipda Antoni,SH, berdasarkan informasi masyarakat ;
- Bahwa berawal saksi melihat Terdakwa sedang berada di Desa Tunggul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin dan saksi melakukan undercover buy menemui Terdakwa untuk pura-pura membeli narkotika jenis shabu, namun pada saat saksi ingin menghampiri Terdakwa, Terdakwa mulai curiga dan anggota langsung mengamankan dan dilakukan pengeledahan dibadan Terdakwa ditemukan narkotika shabu didalam kotak rokok Sampoerna yang berada dikantong celana sebelah kiri, kemudian team melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemuan 1 (satu) timbangan digital;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut dari sdr Mad;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) buah paket yang di duga berisi narkotika jenis SHABU adalah shabu yang diamankan pada saat penangkapan saya, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) buah

Hal 9 Putusan  
No164/Pid.Sus/2022/PN.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek kaca, 1 (satu) unit HP NOKIA Senter warna Hitam ada HP yang saya gunakan untuk menghubungi sdr MAD membeli narkoba shabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Blade yang saya gunakan untuk membeli narkoba shabu, dan 1 (satu) kotak Rokok Sampoerna tempat saya menyimpan Narkoba shabu;

- Bahwa menurut saksi barang bukti yang saksi temukan dirumah Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diduga sering menjual narkoba shabu disekitaran wilayah Desa Tunggul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah Positif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah swasta dan tidak ada berhubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan : Terdakwa tidak menjual narkoba jenis shabu hanya untuk Terdakwa pakai lalu sisanya Terdakwa simpan dirumah;

Atas keberatan Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya ;

2. **Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto**, oleh karena saksi tidak hadir dipersidangan maka keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB oleh team melalui Ps. Kanit I Satresnarkoba Aipda Antoni,SH, berdasarkan informasi masyarakat ;
- Bahwa berawal saksi melihat Terdakwa sedang berada di Desa Tunggul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin dan saksi melakukan undercover buy menemui Terdakwa untuk pura-pura membeli narkoba jenis shabu, namun pada saat saksi ingin menghampiri Terdakwa, Terdakwa mulai curiga dan anggota langsung mengamankan dan dilakukan pengeledahan dibadan Terdakwa ditemukan narkoba shabu didalam kotak rokok Sampoerna

Hal 10 Putusan  
No164/Pid.Sus/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dikantong celana sebelah kiri, kemudian team melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) timbangan digital;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dari sdr Mad;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) buah paket yang di duga berisi narkoba jenis SHABU adalah shabu yang diamankan pada saat penangkapan saya, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) unit HP NOKIA Senter warna Hitam ada HP yang saya gunakan untuk menghubungi sdr MAD membeli narkoba shabu, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Blade yang saya gunakan untuk membeli narkoba shabu, dan 1 (satu) kotak Rokok Sampoerna tempat saya menyimpan Narkoba shabu;
- Bahwa Terdakwa diduga sering menjual narkoba shabu disekitaran wilayah Desa Tunggul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya adalah Positif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah swasta dan tidak ada berhubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syamrizal Bin Ahmad** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB oleh team melalui Ps. Kanit I Satresnarkoba Aipda Antoni,SH, berdasarkan informasi masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan benar keterangan di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum melakukan tindak penyalahgunaan narkitika pada tahun 2019 ;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Mad (DPO) untuk menanyakan narkoba jenis

Hal 11 Putusan  
No 164/Pid.Sus/2022/PN.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, dijawab sdr Mad (DPO) ada sekitar setengah Ji dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa mengambil timbangan dirumah Terdakwa di Rt.004/002 Desa Tunggul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin untuk menimbang narkotika shabu yang akan Terdakwa beli dari Sdr. Mad (DPO) dan Terdakwa simpan timbangan tersebut di kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke Rantau Panjang, sesampainya di Rantau panjang, Terdakwa kembali menelpon Sdr. Mad (DPO) ;

- Bahwa setelah timbangan narkotika shabu tersebut memiliki berat 0,40 Gram dan Terdakwa langsung memberikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mad (DPO);

- Bahwa setelah transaksi selesai Sdr. Mad (DPO), Terdakwa langsung merakit bong yang akan digunakan untuk mengisap narkotika shabu bersama-sama Sdr. Mad (DPO), Terdakwa langsung menyimpan narkotika shabu tersebut didalam kotak rokok Sampurna dan disimpan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa langsung meletakan jaket dan Terdakwa menyimpan timbangan dipintu masuk kamar rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa pergi ke toko untuk membeli Rokok dan duduk dicucian motor dipinggir jalan Desa Tunggul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin, dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut hanya untuk dipakai, dan sebelum penangkapan Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan sdr Mad;

- Bahwa alat hisap bong Terdakwa buat sendiri dengan menggunakan botol air mineral;

- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis shabu dengan paketan seharga Rp. 150.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif ;

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut.

1. 1 (satu) Paket narkotika shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit timbangan digital;
3. 1 (satu) buah pirek kaca;
4. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;
5. 1 (satu) HP Nokia Senter Warna Hitam;
6. 1 (satu) Sepeda motor Merk Honda Modifikasi Trail;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- Hasil Uji Sampel Badan POM RI Jambi Nomor: PP. 01.01.5A.5A1.09.22.3068, tanggal 05 September 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian berupa 1 (satu) Klip plastik bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika shabu milik Tersangka SYAMRIZAL Bin AHMAD, Positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 062/IsIn.10778.00/2022, tanggal 25 Agustus 2022 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,17 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,17 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,15 gram;
- Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Merangin, tanggal 31 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine tersangka SYAMRIZAL Bin AHMAD adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan benar keterangan di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB oleh team melalui Ps. Kani I Satresnarkoba Aipda Antoni,SH, berdasarkan informasi masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum melakukan tindak penyalahgunaan narkitika ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Mad (DPO) untuk menanyakan narkotika jenis shabu, dijawab sdr Mad (DPO) ada sekitar setengah Ji dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Hal 13 Putusan

No164/Pid.Sus/2022/PN.Bko

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa mengambil timbangan dirumah Terdakwa di Rt.004/002 Desa Tunggul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang narkotika shabu yang akan Terdakwa beli dari Sdr. Mad (DPO) dan Terdakwa simpan timbangan tersebut di kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke Rantau Panjang, sesampainya di Rantau panjang, Terdakwa kembali menelpon Sdr. Mad (DPO) ;

- Bahwa setelah timbangan narkotika shabu tersebut memiliki berat 0,40 Gram dan Terdakwa langsung memberikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mad (DPO);
- Bahwa setelah transaksi selesai Sdr. Mad (DPO), Terdakwa langsung merakit bong yang akan digunakan untuk mengisap narkotika shabu bersama-sama Sdr. Mad (DPO), Terdakwa langsung menyimpan narkotika shabu tersebut didalam kotak rokok Sampurna dan disimpan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa langsung meletakan jaket dan Terdakwa menyimpan timbangan dipintu masuk kamar rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa pergi ke toko untuk membeli Rokok dan duduk dicucian motor dipinggir jalan Desa Tungul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin, dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa diduga sering menjual narkotika shabu disekitaran wilayah Desa Tunggul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin;
- Bahwa alat hisap bong Terdakwa buat sendiri dengan menggunakan botol air mineral;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis shabu dengan paketan seharga Rp. 150.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 14 Putusan  
No164/Rid.Sus/2022/PN Bko

Setiap Orang ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum;

3.-----

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Hal 15 Putusan  
No 164/Pid.Sus/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

## **Ad.3. Tentang Unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 WIB oleh team melalui Ps. Kani I Satresnarkoba Aipda Antoni,SH, berdasarkan informasi masyarakat. Bahwa berawal pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr. Mad (DPO) untuk menanyakan narkoba jenis shabu, dijawab sdr Mad (DPO) ada sekitar setengah Ji dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa mengambil timbangan dirumah Terdakwa di Rt.004/002 Desa Tunggul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin untuk menimbang narkoba shabu yang akan Terdakwa beli dari Sdr. Mad (DPO) dan Terdakwa simpan timbangan tersebut di kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa langsung pergi menuju ke Rantau Panjang, sesampainya di Rantau panjang, Terdakwa kembali menelpon Sdr. Mad (DPO). Bahwa setelah transaksi selesai Sdr. Mad (DPO), Terdakwa langsung merakit bong yang akan digunakan untuk mengisap narkoba shabu bersama-sama Sdr. Mad (DPO), Terdakwa langsung menyimpan narkoba shabu tersebut didalam kotak rokok Sampurna dan disimpan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri. Sesampainya dirumah, Terdakwa langsung meletakkan jaket dan Terdakwa menyimpan timbangan dipintu masuk kamar rumah Terdakwa. Lalu sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa pergi ke toko untuk membeli Rokok dan duduk dicucian motor dipinggir jalan Desa Tunggul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin, dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian menangkap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan. Bahwa Terdakwa diduga sering menjual narkoba shabu disekitaran wilayah Desa Tunggul Bulin Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin;

Menimbang, bahwa hasil Uji Sampel Badan POM RI Jambi Nomor: PP. 01.01.5A.5A1.09.22.3068, tanggal 05 September 2022 menerangkan bahwa hasil pengujian berupa 1 (satu) Klip plastik bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba shabu milik Tersangka SYAMRIZAL Bin AHMAD, Positif (+) mengandung Methamphetamin. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 062/IsIn.10778.00/2022, tanggal 25 Agustus 2022 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,17 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,02 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,17 gram dikurangi 0,02 gram yaitu 0,15 gram. Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Merangin, tanggal 31 Agustus 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine tersangka SYAMRIZAL Bin AHMAD adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Hal 17 Putusan  
No 164/Pid.Sus/2022/PN.Bkg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Primair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Paket narkotika shabu;
2. 1 (satu) Unit timbangan digital;
3. 1 (satu) buah pirek kaca;
4. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;

Hal 18 Putusan  
No164/Pid.Sus/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

5. 1 (satu) HP Nokia Senter Warna Hitam;
6. 1 (satu) Sepeda motor Merk Honda Modifikasi Trail;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Syamrizal Bin Ahmad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_ tahun dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 19 Putusan  
No164/Pid.Sus/2022/PN.Bkg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket narkoba shabu;
- 1 (satu) Unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) HP Nokia Senter Warna Hitam;
- 1 (satu) Sepeda motor Merk Honda Modifikasi Trail;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh **Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Denihendra ST Panduko, SH., MH.**, dan **Zulfanurfitri, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mustaqim., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh **Risa Mahdewi, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Denihendra St Panduko, SH., MH.**  
**MH.**

**Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, SH.,**

**Zulfanurfitri, SH.**

Panitera Pengganti,

**Mustaqim., SH.**

Hal 20 Putusan  
No164/Pid.Sus/2022/PN Bko